



Yth 1. Koordinator Pendidikan Kecamatan  
2. MKKS SMP Kabupaten Cianjur  
3. Penilik/Pengawas TK, SD, dan SMP  
di  
Tempat

SURAT EDARAN  
Nomor : B/400.3.1/40/Disdikpora/06/2025

TENTANG  
JAM EFEKTIF PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN CIANJUR

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor :  
B/400.3.1/10/Disdikpora/06/2025 Tanggal 11 Juni 2025 Tentang Jam  
Efektif Pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka mendukung pembentukan generasi berkarakter  
Pancawaluya di Kabupaten Cianjur, yaitu generasi yang Bageur, Cageur,  
Bener, Pinter dan Singer perlu diatur jam belajar efektif yang  
mengoptimalkan kemampuan menyerap pembelajaran di pagi hari sesuai  
dengan potensi usia peserta didik.

Pengaturan jam belajar efektif pada satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Jam belajar efektif untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudhatul  
Athfal (RA), dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB):
  - a. Senin s.d. Kamis  
Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu  
pembelajaran minimal 195 menit per hari
  - b. Jum'at  
Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu  
pembelajaran minimal 120 menit per hari
2. Jam belajar efektif untuk SD (Sekolah Dasar)/MI (Madrasah  
Ibtidaiyah)/SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa):
  - a. Kelas I
    - 1) Senin s.d. Kamis  
Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi  
waktu pembelajaran minimal 7 jam pelajaran (jp) per hari
    - 2) Jum'at  
Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi  
waktu pembelajaran minimal 4 jp per hari

Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit;

b. Kelas II

1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 7 jp per hari (1 jp = 35 menit)

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari (1 jp = 35 menit) Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit;

c. Kelas III s.d. Kelas VI

1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8,5 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit;

3. Jam belajar efektif untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama)/MTs (Madrasah Tsanawiyah):

a. Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8,75 jp per hari;

b. Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari;

Ketentuan 1 jp SMP/MTs sama dengan 40 menit;

4. Jam belajar efektif untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB):

a. Kelas VII

1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SMPLB sama dengan 35 menit;

b. Kelas VIII-IX

1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8,5 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SMPLB sama dengan 35 menit

5. Jam belajar efektif untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) Kelas X:
  - a. Senin s.d. Kamis Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10 jp per hari
  - b. Jum'at Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SMA/MA sama dengan 45 menit dan SMLB sama dengan 40 menit
- c. Jam belajar efektif untuk SMA/MA Kelas XI-XII:
  - a. Senin s.d. Kamis Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 9.75-11 jp per hari
  - b. Jum'at Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SMA/MA sama dengan 45 menit
- d. Jam belajar efektif untuk SMLB Kelas XI-XII:
  - a. Senin s.d. Kamis Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10,5 jp per hari
  - b. Jum'at Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SMLB sama dengan 40 menit.
- e. Jam belajar efektif untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK):
  - a. Kelas X-XI dan XII program 4 tahun
    - i. Senin s.d. Kamis Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10,5 jp per hari
    - ii. Jum'at Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SMK/MAK sama dengan 45 menit;
  - b. Kelas XII program 3 tahun
    - i. Senin s.d. Kamis Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10,5 jp per hari
    - ii. Jum'at Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6,25 jp per hari Ketentuan 1 jp SMK/MAK sama dengan 45 menit;
  - c. Kelas XIII program 4 tahun
    - i. Senin s.d. Kamis Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10 jp per hari
    - ii. Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SMK/MAK sama dengan 45 menit

- f. Pembinaan kepada satuan pendidikan untuk mengarahkan peserta Didik untuk:
- a. memanfaatkan waktu pulang sekolah sampai dengan pukul 17.30 WIB untuk kegiatan membantu orang tua peserta didik, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, dan pengembangan minat dan bakat;
  - b. memanfaatkan waktu malam hari pukul 18.00 – 21.00 WIB untuk kegiatan keagamaan, kegiatan belajar di rumah, maupun berbagai kegiatan bermanfaat lainnya; dan
  - c. memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu sebagai kegiatan pendidikan di lingkungan keluarga atau kegiatan ekstrakurikuler atas sepengetahuan/pengawasan orang tua/wali.
- g. Pemberlakuan penerapan jam belajar efektif hari sekolah dan waktu mulai pembelajaran sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 8 atau menerapkan kebijakan 5 (lima) hari sekolah dan/atau dengan waktu mulai pembelajaran lebih cepat, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 20 Juni 2025  
Kepala,



**RUHLI SOLEHUDIN**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP.197707182009011002